

**KETIDAKSESUAIAN LAHAN PERTANIAN PADA RENCANA
DETAIL TATA RUANG UNTUK PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG DI DESA CANGGU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

I MADE NOVA WILANCANA

NIT. 21303735

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

2025

ABSTRACT

Urban and regional development, stemming from rapid population growth, has led to an escalating demand for space. This developmental trajectory has resulted in changes in land use that are inconsistent with the Detailed Spatial Plan (RDTR). The control of spatial utilization plays a crucial role in managing these inconsistencies, particularly concerning agricultural land that has been converted to other functions. Development pressures frequently drive changes in the function of agricultural land within Canggu Village. This research aims to delineate the spatial distribution pattern of agricultural land nonconformity within the Detailed Spatial Plan, specifically within agricultural zones in Canggu Village, identify the causal factors of this agricultural land nonconformity, and propose both challenges and solutions to address these inconsistencies in Canggu Village. The methodology employed in this study is a mixed-methods approach, integrating spatial and descriptive analyses. The research findings indicate that agricultural land nonconformity within the Detailed Spatial Plan, particularly in agricultural zones, predominantly occurs in Banjar Padang Linjong, encompassing an area of 16.63 hectares, with 5.43 hectares of this area being non-compliant within the Designated Sustainable Food Agricultural Land (LP2B). The causal factors for agricultural land nonconformity in Canggu Village include community economic needs, urgent spatial demands, and insufficient dissemination of the Detailed Spatial Plan to the public. Although the government has undertaken various efforts to address and anticipate spatial utilization inconsistencies through spatial utilization control instruments, the Badung Regency Government itself has encountered implementation obstacles regarding these control instruments on agricultural land in Canggu Village, making it difficult to regulate structures that do not conform to designated land uses.

Keywords: *Agricultural Land, Land Use Nonconformity, Spatial Utilization Control*

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Batasan Masalah.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoretis	13
1. Kebijakan Penataan Ruang Dalam Pembangunan	13
2. Rencana Tata Ruang	14
3. Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang.....	15
4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang	16
C. Kerangka Pemikiran.....	18
D. Pertanyaan Penelitian	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Format Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian.....	22

	Halaman
C. Informan.....	23
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	24
E. Teknik Analisis Data	24
1. Analisis Ketidaksesuaian Lahan Pertanian Pada RDTR	
Zona Pertanian di Desa Canggu	24
2. Analisis Deskriptif.....	25
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	29
A. Kondisi Geografis dan Wilayah Administratif Desa Canggu ...	29
B. Kondisi Demografi Desa Canggu	31
C. Penggunaan Tanah Eksisting Desa Canggu	32
D. Penataan Ruang.....	34
BAB V POLA SEBARAN KETIDAKSESUAIAN LAHAN	
PERTANIAN PADA RDTR DI DESA CANGGU.....	36
A. Sebaran Ketidaksesuaian Lahan Pertanian Pada Rencana Detail	
Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara Di Desa Canggu	36
B. Luasan Ketidaksesuaian Lahan Pertanian Pada Rencana Detail	
Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara Di Desa Canggu	39
BAB VI FAKTOR PENYEBAB TERJADI KETIDAKSESUAIAN	
LAHAN PERTANIAN PADA RDTR DI DESA CANGGU	43
A. Kebutuhan Ekonomi Masyarakat.....	43
B. Kebutuhan Ruang Yang Mendesak	45
C. Rencana Tata Ruang Belum Tersosialisasikan Kepada	
Masyarakat	48
BAB VII KENDALA DAN SOLUSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN	
RUANG DALAM MENGATASI KETIDAKSESUAIAN RDTR	
ZONA PERTANIAN	50
A. Kendala Pelaksanaan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan	
Ruang	50
1. Penilaian Pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri	
Pelaku UMK.....	50
2. Pemberian Insentif dan Disinsentif	52

	Halaman
3. Pengenaan Sanksi Administratif.....	53
B. Solusi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Dilakukan	
Pemerintah.....	55
1. Tidak Melakukan Pemecahan Hak Atas Tanah Pertanian	55
2. Membatasi Pemasangan Utilitas Di Sekitaran Lahan	
Pertanian	56
3. Melakukan Peninjauan Kembali Muatan Rencana Detail	
Tata Ruang.....	57
4. Pengawasan Terhadap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan	
Ruang.....	59
5. Sosialisasi Secara Komprehensif Kepada Masyarakat.....	60
BAB VIII PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena perluasan wilayah kota (*urban sprawl*) menjadi isu yang relevan dengan meningkatnya urbanisasi secara global (Utami dkk., 2022). Perkembangan kota yang pesat terutama akibat pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap kebutuhan ruang, sehingga pada era industri, kebutuhan ruang yang melebihi ketersediaannya memicu kompetisi yang mengakibatkan berbagai pelanggaran dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang (Rasniardhi dkk., 2021). Kondisi ini menyebabkan tumpang tindih penggunaan tanah dan perubahan fungsi ruang dari sektor pertanian menjadi sektor non pertanian di wilayah perkotaan (Hastuti, 2020). Akibat perkembangan wilayah lahan pertanian di perdesaan yang seharusnya sebagai sumber pangan kini berubah menjadi kawasan perumahan (Hastuti, 2020). Termasuk juga kawasan hutan yang semestinya dilestarikan, namun terancam beralih fungsi untuk kegiatan yang lain secara signifikan mengurangi fungsi perlindungan kawasan tersebut (Hamka dkk., 2025).

Perubahan fungsi lahan terjadi sebagai respon terhadap meningkatnya kebutuhan penduduk dan tuntutan akan kualitas kehidupan yang lebih baik (Latief, 2022). Perkembangan wilayah yang pesat telah mendorong terjadinya alih fungsi lahan lindung menjadi lahan budidaya. Fenomena ini menjadi tantangan besar dalam menghadapi era perencanaan perkotaan yang disruptif di Indonesia, di mana proses perencanaan sering kali tidak sejalan dengan realitas pemanfaatan ruang (Margiansyah, 2020; Yudono dkk., 2020). Dalam jangka waktu tertentu, perubahan fungsi lahan tersebut berpotensi menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan (Jazuli, 2017). Menurut Dharma dkk., (2023), bahwa pembangunan bangunan pabrik dan gedung perkantoran yang semakin meningkat dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengatur pembangunan tersebut. Permasalahan pemanfaatan ruang memiliki keterkaitan yang

signifikan dengan penataan ruang, terutama dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal. Salah satu indikator pelanggaran tersebut adalah ketidaksesuaian penggunaan tanah dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menunjukkan adanya kelemahan dalam penataan ruang (Lababa, 2021).

Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang memiliki peran yang penting dalam mengevaluasi efektivitas perencanaan tata ruang guna mewujudkan tertib tata ruang (Nurhikmahwati dkk., 2021). Pemanfaatan ruang pada implementasinya terkadang tidak selaras dengan rencana tata ruang yang berlaku. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang terjadi dipicu oleh berbagai faktor, termasuk desakan kebutuhan ruang terhadap ketersediaan ruang, mekanisme pengendalian yang belum optimal, serta penegakan hukum yang kurang tegas. Hal ini menunjukkan tindakan pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan yang tertib tata ruang. Kecenderungan penyimpangan ini dapat terjadi karena kurangnya memperhatikan aspek pelaksanaan terhadap produk rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang mengabaikan rencana tata ruang yang ada (Kartika, 2011).

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan agar pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang harus dikendalikan agar sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dilakukan melalui Penilaian Pelaksanaan KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK, penilaian perwujudan RTR, Pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, serta penyelesaian sengketa penataan ruang.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Badung sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing, dan berjati diri budaya Bali. Tujuan tersebut dilaksanakan melalui sinergi pengembangan Wilayah Badung Utara, Badung Tengah, dan Badung Selatan

secara berkelanjutan, yang berbasis pada kegiatan pertanian, jasa, dan kepariwisataan guna mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai implementasi dari falsafah Tri Hita Karana. Kecamatan Kuta Utara secara khusus berkembang sebagai kawasan yang didukung oleh aktivitas perdagangan dan jasa, pelayanan publik, kepariwisataan, serta pertanian. Kebutuhan terhadap lahan menyebabkan pemanfaatan ruang di Kabupaten Badung terutama di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara yang menjadi fokus kegiatan perdagangan dan jasa, serta pariwisata menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun internasional. Kondisi ini mengakibatkan pemanfaatan ruang di Desa Canggu mengalami perubahan drastis yang dipicu oleh berbagai aktivitas masyarakat serta perluasan pembangunan infrastruktur pariwisata oleh investor dan pengembang properti (Wahyundaria & Sunarta, 2020).

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas pariwisata yang pesat di Provinsi Bali mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian, khususnya lahan sawah beririgasi yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan. Kondisi ini menyebabkan hilangnya berbagai manfaat, terutama penurunan luasan budidaya padi (Wahyundaria & Sunarta, 2020). Berdasarkan Berita Dewata (2025), upaya untuk mengendalikan penurunan sumber daya alam dan lahan sawah Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan Perda Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033. Dalam RTRW tersebut terdapat arahan penggunaan lahan untuk Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas 6.675 hektar. Perkembangan pembangunan di Desa Canggu kerap mendorong perubahan fungsi dari peruntukan lahan pertanian yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021. Berdasarkan penelitian Kartika dkk., (2020), bahwa luasan lahan pertanian di Desa Canggu tahun 2011 adalah 302,30 hektar dan pada tahun 2020 lahan pertanian di Desa Canggu adalah 260 hektar atau 40% dari luas keseluruhan lahan pertanian di Desa Canggu. Dengan demikian, dalam rentang waktu tersebut telah terjadi alih fungsi lahan pertanian seluas 42,30 hektar. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan akomodasi wisata seperti hotel, villa,

homestay, restoran, dan fasilitas penunjang wisata lainnya. Perlu adanya pengendalian pemanfaatan ruang terhadap ketidaksesuaian fungsi lahan pertanian yang terus mengalami peningkatan setiap tahun terjadi di Desa Cangu yang mengancam ketahanan pangan.

Berdasarkan uraian tersebut, Desa Cangu cenderung mengalami pengurangan lahan pertanian dikarenakan mengalami perkembangan wilayah yang pesat. Penelitian ini berfokus pada pola sebaran ketidaksesuaian lahan pertanian, faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian lahan pertanian, serta kendala dan solusi dalam pengendalian pemanfaatan ruang khususnya zona pertanian di Desa Cangu. Adapun judul penelitian ini adalah “Ketidaksesuaian Lahan Pertanian pada Rencana Detail Tata Ruang untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Desa Cangu”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola sebaran ketidaksesuaian lahan pertanian pada Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara khususnya zona pertanian di Desa Cangu?
2. Apa faktor penyebab ketidaksesuaian lahan pertanian pada Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara khususnya zona pertanian di Desa Cangu?
3. Bagaimana kendala dan solusi pengendalian pemanfaatan ruang dalam mengatasi ketidaksesuaian lahan pertanian pada Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara khususnya zona pertanian di Desa Cangu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diangkat, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pola sebaran ketidaksesuaian lahan pertanian pada Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara khususnya zona pertanian di Desa Cangu.

2. Mengetahui faktor penyebab ketidaksesuaian lahan pertanian pada Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara khususnya zona pertanian di Desa Canggu; dan
3. Mengetahui kendala dan solusi pengendalian pemanfaatan ruang dalam mengatasi ketidaksesuaian lahan pertanian pada Rencana Detail Tata Ruang khususnya zona pertanian Kecamatan Kuta Utara di Desa Canggu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dan diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Akademis
Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan dalam hal:
 - a. Menambah wawasan/pengetahuan penulis secara pribadi mengenai penyebab terjadinya ketidaksesuaian lahan pertanian pada Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara di Desa Canggu.
 - b. Memberikan informasi tambahan terkait kendala dan solusi pengendalian pemanfaatan ruang dalam mengatasi ketidaksesuaian lahan pertanian pada Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara di Desa Canggu.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat umum dalam hal:
 - a. Pelaksanaan RDTR yang lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang pada Lona Pertanian.
 - b. Memberikan sudut pandang terkait kebijakan yang diambil untuk mengatasi ketidaksesuaian RDTR pada lahan pertanian.

E. Batasan Masalah

Pelaksanaan penelitian yang berfokus dan sesuai dengan inti permasalahan yang dikaji, perlu ditetapkan batasan masalah guna memperjelas pembahasan sehingga memudahkan pencapaian tujuan penelitian. Berikut merupakan batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Kajian utama dalam penelitian ini adalah ketidaksesuaian lahan pertanian pada Rencana Detail Tata Ruang khususnya zona pertanian di Desa Cunggu.
2. Kebijakan penataan ruang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 beserta peraturan turunannya, yaitu RDTR Kecamatan Kuta Utara yang berfokus kajian zona pertanian di Desa Cunggu.
3. Penerapan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap lahan pertanian yang tidak sesuai pemanfaatannya di Desa Cunggu

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Adanya ketidaksesuaian lahan pertanian yang disebabkan oleh perkembangan kawasan pariwisata, khususnya di Desa Canggü. Kawasan pertanian di Desa Canggü sebagian besar dialihfungsikan menjadi tempat kegiatan udaha maupun non usaha. Hasil analisis *overlay* menunjukkan bahwa sebagian besar ketidaksesuaian lahan pertanian terjadi di Banjar Padang Linjong seluas 23,66 hektar dari total lahan pertanian yang termuat dalam RDTR Kecamatan Kuta Utara yang dialihfungsikan menjadi bangunan. Termasuk LP2B yang mengalami ketidaksesuaian seluas 5,43 hektar akibat pembangunan yang mengalihfungsikan LP2B.
2. Penyebab utama ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di Desa Canggü adalah adanya kebutuhan ruang yang mendesak serta kebutuhan ekonomi masyarakat untuk menggunakan tanah pertanian yang dimiliki, baik untuk kepentingan usaha maupun non-usaha. Selain itu, ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tata ruang yang berlaku juga menjadi faktor utama, yang disebabkan oleh belum tersosialisasikannya rencana tata ruang secara menyeluruh kepada masyarakat.
3. Pemerintah telah melakukan berbagai solusi melalui pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengatasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Namun, Pemerintah mengalami kendala dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di lahan pertanian Desa Canggü, sehingga kesulitan dalam menertibkan bangunan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang telah ditetapkan.

B. Saran

1. Pemerintah mensosialisasikan secara intensif kepada masyarakat, investor, pengembang *property*, dan pelaku usaha terkait produk tata ruang terutama

di wilayah Kabupaten Badung sendiri terdapat RDTR tiap Kecamatan yang telah terintegrasi OSS, sehingga memudahkan masyarakat memanfaatkan ruang sesuai fungsi ruang baik untuk kegiatan berusaha maupun non berusaha yang selaras dengan rencana RDTR.

2. Pemerintah mempercepat melakukan peninjauan kembali dan revisi terkait materi muatan Perbup Badung Nomor 9 Tahun 2021 terkait pelaksanaan teknis pengenaan sanksi tidak menjabarkan secara jelas bentuk pengenaan sanksi terhadap pengguna atau pemilik tanah yang tidak sesuai pemanfaatan ruangnya.
3. Dalam penelitian ini tidak membahas secara keseluruhan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di lahan pertanian hanya sebatas ketidaksesuaian RDTR khususnya di zona pertanian. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikembangkan membahas ketidaksesuaian RDTR di zona lainnya. Di sisi lain, kendala peneliti pada saat penelitian melakukan analisis tumpang susun keterbatasan data peta penggunaan tanah Desa Canggu tahun 2025 skala 1:25.000 dengan peta LP2B Kecamatan Kuta Utara skala 1:18.000, sehingga data yang didapat kurang akurat. Sehingga, dapat dikembangkan membahas kesesuaian LP2B dengan skala yang lebih relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, M. T., Pravitasari, A. E., & Anwar, S. (2022). Analisis Urban Sprawl sebagai Rekomendasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Pengembangan Lahan Pertanian di Kabupaten Karawang. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(1), 74–88. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.1.74-88>
- Berita Dewata. (2025, February 13). *Pembahasan Raperda RTRW Badung 2025-2045, Bupati Badung Sampaikan Jawaban Pemerintah Berita Dewata | Jendela Pulau Bali Gatra Praja* -. <https://beritadewata.com/bupati-badung-sampaikan-jawaban-pemerintah/>
- Dharma, D. G., Wijaya, I. K. K. A., & Utama, I. N. (2023). Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Penataan Ruang. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(2), 132–137. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>
- Hamka, Taiyeb, A., & Anwar. (2025). Analisis Perubahan Tutupan Lahan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Desa Nupabomba Menggunakan Citra Landsat 8. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 9(1), 239. <https://doi.org/10.32522/ujht.v9i1.18304>
- Hastuti, S. D. (2020). Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Lokasi Dalam Rangka Perolehan Tanah Yang Diperlukan Usaha. *Jurist-Diction*, 3(3), 1099–1121. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18640>
- Jazuli, A. (2017). Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechtsvinding*, 6(2), 263–281. <http://erepo.unud.ac.id/1163230ca82e87cb23dbfe065a21b41e2cdeb5.pdf>,
- Junef, M. (2021). Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum*, 17(4). www.publikasi.unitri.ac.id,
- Kartika, I. M. (2011). Pengendalian Pemanfaatan Ruang. *GaneC Swara*, 5(2), 123–130. <https://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/20.-Made-Kartika.pdf>
- Kartika, I. M., Sujana, I. G., & Jehapu, A. (2020). Pengaruh Perkembangan Perkembangan Pariwisata Terhadap Perubahan Alih Fungsi Lahan Di Desa

- Canggu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. *Jurnal Kajian Pendidikan FKIP Universitas Dwijendra*, 11(1), 51–62.
<http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/index>
- Lababa, D. P. (2021). Kesesuaian Penggunaan Tanah Berbasis Bidang Tanah Terhadap Kajian Rencana Detail Tata Ruang. *Jurnal Tunas Agraria*, 4(2), 214–229. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i2.141>
- Latief, R. (2022). Perubahan Fungsi Lahan Kawasan Lindung Menjadi Kawasan Budidaya Di Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 22(2), 330–335.
<https://doi.org/10.35965/eco.v22i2.1561>
- Margiansyah, D. (2020). Revisiting Indonesia's Economic Diplomacy In The Age Of Disruption: Towards Digital Economy And Innovation Diplomacy. *Journal of ASEAN Studies*, 8(1), 15–39.
<https://doi.org/10.21512/jas.v8i1.6433>
- Nisa, N. Z. (2021). Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Kawasan Terbangun di Kelurahan Tamansari Kota Bandung. In *FTSP Series*.
- Nurhikmahwati, A., Sutaryono, & Dewi, A. R. (2021). Urgensi Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Prototype Sederhana Menggunakan Zona Ruang Dalam Rencana Detail Tata Ruang. *Jurnal Elipsoida*, 4(2), 91–99.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/elipsoida/article/view/13852/8112>
- Pane, I., Hadju, V. A., Maghfuroh, L., Akbar, H., Simamora, R. S., Lestari, Z. W., Galih, A. P., Wijayanto, P. W., Waluyo, Usan, & Aulia, U. (2022). *Desain Penelitian Mixed Method* (N. Saputra, Ed.). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Pramanta, R. F., Moulana, R., & Rusdi, M. (2020). Klasifikasi Visual On Screen Citra Satelit Untuk Pemetaan Pinus Di Kecamatan Blangjerango. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 5(1), 615–622. www.jim.unsyiah.ac.id/JFP
- Priyanta, M., Astriani, N., & Zulkarnain, C. S. A. (2021). *Buku Ajar Hukum Tata Ruang* (1st ed.). Logoz Publishing. <https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2023/08/14.-BUKU-AJAR-HUKUM-TATA-RUANG.pdf>

- Rasniardhi, M., Mulki, G. Z., & Andi, U. F. (2021). *Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Singkawang*.
- Sejati, A. E., Anasi, P. T., Nursalam, L. O., Astarika, R., & Takasi, L. O. M. R. (2024). *Analisis Spasial Overlay* (Nasruddin, Ed.; 1st ed.). Eureka Media Aksara.
- Sejati, A. P., Sitorus, S. R. P., & Hidayat, J. T. (2020). Analisis Keselarasan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Pola Ruang dan Pengendaliannya di Kota Jakarta Timur. *Tata Loka*, 22(1), 108–123. <https://doi.org/10.14710/tataloka.22.1.108-123>
- Setyoko, A. (2025). Menilik Sebab Akibat Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Sleman. *Jurnal Kajian Ruang*, 5(1), 18–40. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr>
- Simamora, J., & Sarjono, A. G. A. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan. *Nommensen Journal Of Legal Opinion*, 03, 59–73. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.35>
- Sinaga, E. J. (2020). Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah. *Pandecta Research Law Journal*, 15(2), 242–260. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.23717>
- Subekti, R., Benedicta, S. J., & Imansyah, H. A. (2023). *Kedudukan Penguasaan Tanah dan Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Indonesia*. 7(2), 214–231. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i2.318>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (19th ed.). Alfabeta, Bandung.
- Sutantri, L. M. A., & Wijaya, I. N. S. (2021). Pengaruh Perkembangan Pariwisata terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian di Kecamatan Ubud. *Planing for Urban Region and Environment*, 10(1), 113–124.
- Sutaryono, Riyadi, R., & Widiyantoro, S. (2020). *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah Implementasi dalam Kebijakan Pertanahan* (Tim Prodi DIV STPN, Ed.). STPN Press. https://www.academia.edu/44968936/TATA_RUANG_DAN_PERENCANAAN_WILAYAH_Implementasi_Dalam_Kebijakan_Pertanahan

- Sutaryono, S., Nurrokhman, A., & Lestari, N. D. (2021). Penguatan Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Pengembangan Kota*, 9(2), 154–165. <https://doi.org/10.14710/jpk.9.2.154-165>
- Ukhti, F., Manurung, Z. K., & Mahendra, M. D. (2021). Perbandingan Teknik Boolean Dengan Weighted Overlay Dalam Analisis Potensi Longsor di Banjarmasin. *Jurnal Geosains Dan Remote Sensing*, 2(1), 25–32. <https://doi.org/10.23960/jgrs.2021.v2i1.53>
- Utami, C. F., Mizuno, K., Hasibuan, H. S., & Soesilo, T. E. B. (2022). Discovering Spatial Development Control For Indonesia: A Systematic Literature Review. *Geography, Environment, Sustainability*, 15(4), 64–79. <https://doi.org/10.24057/2071-9388-2021-119>
- Wahyundaria, D. A., & Sunarta, I. N. (2020). Identifikasi Dampak Perkembangan Pariwisata terhadap Lingkungan di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 9(1), 225–233. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=HsOVNsAAAAAJ&citation_for_view=HsOVNsAAAAAJ:p2g8aNsByqUC
- Wehantouw, A. D., Manginsela, E. P., & Moniaga, V. R. B. (2018). Faktor Beralihnya TenagaKerja Anak Petani Ke Sektor Non-Pertanian Di Desa Treman Kecamatan Kauditan Kabupaten Minasa Utara. *Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial Dan Ekonomi*, 14(2), 1–12.
- Yin, R., Wang, Z., Chai, J., Gao, Y., & Xu, F. (2022). The Evolution and Response of Space Utilization Efficiency and Carbon Emissions: A Comparative Analysis of Spaces and Regions. *Land*, 11(3), 1–21. <https://doi.org/10.3390/land11030438>
- Yudono, A., Dewi, C., & Darmawan, M. (2020). An Investigation Of Inter-Agency Relationship Respecting Onemappolicy: Does the Indonesian Open Spatial Data Policy Reinforce Innovation Or Disrupted Bureaucracy? *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(12), 897–902. <https://doi.org/10.31838/srp.2020.5.130>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Kordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang .

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung tahun 2013-2033.

Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Utara Tahun 2021-2041